

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepolisian

2.1.1 Pengertian Kepolisian

Kepolisian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kata kepolisian adalah yang bertalian dengan polisi. Kepolisian berasal dari kata dasar polisi¹. Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu kota – kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga Polis, maka *Politea* atau Polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk keagamaan².

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat³

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan

¹ KBBI, 2010. Arti Kata Kepolisian di Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.lektur.id/kepolisian>, diakses pada tanggal 4 November 2022

²Rianegara, 2010. Pengertian Polisi <https://adoc.pub/bab-ii-pembahasan-kata-polisi-berasal-dari-kata-yunani-yaitu.html>, diakses pada tanggal 4 November 2022

³Rahardi, 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Laksbang Persino, Yogyakarta, hlm.3

wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat⁴.

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli⁵.

Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 menyatakan bahwa kepolisian yakni⁶:

1. Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴Tinjauan Umum Tentang Kepolisian, 2011 [https://eprints.umm.ac.id/38665/3/BAB2
0II.pdf](https://eprints.umm.ac.id/38665/3/BAB2%20II.pdf), diakses pada tanggal 4 November 2022

⁵Warsiti Adi Utomo, 2005. Hukum Kepolisian di Indonesia. Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.3

⁶Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian
4. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri
8. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan

9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang
10. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing
12. Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

2.1.2 Fungsi dan Wewenang Polisi

2.1.2.1 Fungsi

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat⁷. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 2 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sanksi hukum yang dijerat dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia Bertugas⁸ :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan

⁷ Mahmud Mulyadi, 2009. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. USU Press, Medan, hlm.40

⁸ *Loc. cit*, hlm.13

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; sertas. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sesuai dengan rumusan fungsi dari Kepolisian sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, maka dapat dikatakan fungsi utama Kepolisian meliputi ⁹:

1. Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah Community Policing, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari community policing tersebut.

2. Tugas di bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang Kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tehnik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

3. Tugas di bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. Undang-undang no. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk

⁹Jonathan Hasudungan Hutagalung, 2019. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Pengguna (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, hlm 73

melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1), yaitu wewenang ”diskresi Kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan.

2.1.2.2 Wewenang Polisi

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 yang berbunyi¹⁰ :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
8. Mengadakan penghentian penyidikan
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

¹⁰ *Loc. cit.*, hlm.13

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Berdasarkan penegasan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa wewenang dan kewajiban yang diemban oleh Polisi itu sangat berat sekali, tapi dilain pihak untuk menegakan suatu keadilan dan ketertiban masyarakat serta melayani pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Selain wewenangnya seperti uraian di atas, maka wewenang Polisi yang lainnya menurut Banurusman mengungkapkan sebagai berikut¹¹ :

Polisi mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk bertindak melakukan pengawasan, melakukan penahanan dengan didukung penyediaan dana dan personil yang lebih besar. Polisi berwenang untuk mengambil keputusan untuk melakukan kontrol sosial dan menggunakan kekuatan secara massal dalam keadaan apapun dan diberi wewenang memaksa orang untuk mematuhi aturan, mengambil tindakan yang berbeda (kebijakan) dan menyampaikan keberatan

Berdasarkan uraian tadi di atas, bahwa Polisi mempunyai wewenang yang sangat luas untuk melakukan pengawasan dan penahanan yang harus ditunjang

¹¹ Banurusman, 1995. Polisi Masyarakat dan Negara. Biagraf Publishing, Yogyakarta, hlm.73

oleh sarana dan prasarana serta penyediaan dana yang cukup besar. Dilain pihak Polisi juga harus melakukan penyuluhan dimana hal ini, masalah pelanggaran lalu lintas sangat dominan sekali dilakukan oleh para pengguna jalan atau yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Oleh karena itu, pihak KePolisian sesuai dengan peran yang diembannya harus mengambil suatu tindakan yang harus memaksa orang mematuhi aturan

2.2 Desa

2.2.1 Pengertian Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten¹².

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah¹³.

¹² Widya Sudirman, 2016. Pengertian Desa Secara Etimologi_ <https://adoc.pub/bab-ii-tinjauan-pustaka-pengertian-desa-secara-etimologi-kat.html>, diakses pada tanggal 4 November 2022

¹³ R.Bintarto, 2010. Desa Kota. Alumni, Bandung, hlm.6

Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam¹⁴. Selain itu Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat¹⁵

Definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul, desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut¹⁶:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan desa : Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara

¹⁴ N.Daldjoeni, 2011. Interaksi Desa – Kota. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 4

¹⁵ HAW Widjaja, 2017. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Grafindo, Surabaya, hlm. 3

¹⁶ Definisi Desa Menurut Berbagai Ahli, 2018. <http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli>, diakses pada tanggal 7 November 2022

Kesatuan Republik Indonesia¹⁷. Desa menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12¹⁸).

Sedangkan pengertian desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014, desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁹.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni²⁰:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni

¹⁷ Undang-undang No 5 tahun 1979 Tentang Desa

¹⁸ Undang-undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat 12

¹⁹ Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1

²⁰ Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa

urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67 ayat 1 dan 2 yakni²¹ :

1. Desa berhak

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
- c. Mendapatkan sumber pendapatan

2. Desa berkewajiban

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

²¹ *Loc. Cit*, hlm. 23

2.2.2 Pemerintah Desa

Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah oleh Organ-organ atau badanbadan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam Arti sempit adalah perbuatan memerintah yang di lakukan oleh organ eksekutif dan jajaranya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara.

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 Pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan²².

Sedangkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 memberikan pengertian tentang, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia²³. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, pemerintah mempunyai tugas pokok²⁴:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat

²² Pemerintah Desa, 2022 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Desa, diakses pada tanggal 7 November 2022

²³ *Loc. cit*, hlm.23

²⁴ Nurcholis 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Cet: Ke 3. Setara Press, Malang, hlm. 22

2. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah Desa yang dimaksud di sini Kepala Desa. Ini sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang²⁵ :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.
10. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
12. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
13. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
14. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
15. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
16. Menaati dan menegakkan se luruh peraturan perundang undangan.
17. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
18. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
19. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
20. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
21. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.

²⁵ *Loc. cit*, hlm.25

22. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
23. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
24. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

2.3 Pungutan Liar

2.3.1 Pengertian Pungutan Liar

Pungutan liar atau pungli ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik itu pegawai negeri maupun pejabat negara dengan cara meminta biaya atau uang yang tidak semestinya atau tidak tercantum di dalam aturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini umumnya disamakan dengan tindak penipuan, pemerasan bahkan korupsi²⁶. Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai korupsi, kolusi dan nepotisme, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia²⁷.

Pungutan liar (pungli) juga dapat diartikan sebagai pungutan atau permintaan yang dilakukan dengan tidak sah dan melanggar suatu aturan hukum. Yakni oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum - oknum. Pungutan liar (pungli) adalah penyalahgunaan suatu kewenangan dengan bertujuan untuk mempermudah kebutuhan dan kepentingan oleh pemberi pungutan. Maka, pungutan liar (pungli) disini melibatkan para pihak, yakni pengguna jasa dan oknum pelaku praktik pungli melalui kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-

²⁶ Pustakaindo, 2023. Pengertian Pungutan Liar (Pungli), Faktor, Pidana dan Cara Pelaporannya <https://www.pustakaindo.co.id/pengertian-pungutan-liar>, diakses pada tanggal 7 November 2022

²⁷ Pungutan Liar, 2010. https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar, diakses pada tanggal 7 November 2022

terangan. Oleh sebabnya, pungutan liar (pungli) pada umumnya terjadi di lapangan, yang dilakukan secara singkat dengan imbalan langsung (kebanyakan berupa uang) sesuai permintaan²⁸.

Menurut Wahyu Ramadhani pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan. Sesungguhnya, pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan pungutan liar. Pungutan liar di sebagian besar kasus yang terjadi terdapat unsur penyalahgunaan wewenang²⁹.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e undang-undang No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada undang-undang No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,

²⁸ Samodra Wibawa, 2013. Efektifitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Tambang. Jurnal, Ilmu Administrasi Negara Vol 12 No 2

²⁹ Wahyu Ramadhani, 2017. Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik. Jurnal, Hukum Samudera Keadilan Vol. 12 No

membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri³⁰.

Istilah lain yang mirip dengan pungutan liar dan suap adalah penyogokan (*graft*), yakni pemberian sesuatu atau upeti untuk maksud memuluskan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini lebih dekat dengan penyuapan, dimana pihak masyarakatlah yang aktif bertindak. Istilah lain adalah pemerasan (*extortion*). Yakni permintaan setengah memaksa oleh pejabat kepada masyarakat agar prosedur yang diberikan tidak berbelit-belit atau agar beberapa ketentuan aturan dapat dilewati³¹.

Pungutan pada masa kini tidaklepas pada sejarah yang dipenuhi masa kelabu terlebih pungli jadi suatu budaya yang melegenda dan masuk pada tindak pidana kriminal yang tinggi. Atas dasar dukungan kondisi pada saat itu. Pungli ditemukan Soedjono berasal dari kamus China, “*phung*” diartikan persembahan/keuntungan³².

Sebenarnya, istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia hukum (pidana), istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman

³⁰ Pungutan Liar (Pungli), 2016 <https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html>, diakses pada tanggal 7 November 2022

³¹ Pengertian Pungutan Liar, 2018 <https://eprints.umm.ac.id/61615/3/BAB20II.pdf>, diakses pada tanggal 7 November 2022

³² *Ibid*, hlm.30

kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya³³.

2.3.2 Pungutan Liar Dalam Pandangan Hukum

Pungutan liar (Pungli) merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum. Dimana dalam KUHP sudah diatur mengenai pungutan liar tersebut. Adapun penjelasan beberapa Pasal di dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar adalah sebagai berikut³⁴ :

a. Pasal 368 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

b. Pasal 415 KUHP

Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam

³³ Dila Qoriah, 2020. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara Di Desa Rantau Puri. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan thaha Saifuddin Jambi, hlm.34

³⁴ *Loc. cit*, hlm.29

melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

c. Pasal 418 KUHP

Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

d. Pasal 423 KUHP

Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun

Tindak pidana pungutan liar atau bisa juga disebut dengan pemerasan (*afpersing*) ini dimuat dalam Pasal 368 KUHP yang dirumuskan sebagai dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang.

Tindak pidana ini dinamakan (kualifikasi) pemerasan (*afpersing*) dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun³⁵.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah³⁶.

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana di bawah ini³⁷:

a. Tindak pidana penipuan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

³⁵ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 368

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf e

³⁷ *Loc. cit*, hlm.31

b. Tindak pidana pemerasan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

c. Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini, karena rumusan pada Pasal 415 Pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh undang-undang nomor. 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh undang-undang nomor. 20 tahun 2001, yang dimuat dalam Pasal 8.

2.3.3 Unsur – Unsur Pungutan Liar

Pungutan liar terdiri atas unsur- unsur objektif dan unsur-unsur subjektif antara lain, yaitu³⁸:

a. Unsur-unsur Objektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur objektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e undang-undang nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (*deambtenaar*)
2. Menyalahgunakan kekuasaan (*misbruik van gezag*)
3. Memaksa seseorang (*iemand dwigen om*) untuk :

³⁸ *Loc. cit*, hlm.33

- a. Memberikan sesuatu (*iets af geven*)
- b. Membayar (*uitbetaling*)
- c. Menerima pembayaran dengan potongan, atau (*eene terughouding genoegen nemenbij eene uitbetaling*)
- d. Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (*een persoonlijken dienst verrichten*).

b. Unsur-unsur Subjektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subjektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e undang-undang nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

1. Atau dengan maksud untuk (*met het oogmerk om*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen*)
2. Menguntungkan secara melawan hukum (*wederrechtelijk te bevoordelen*)

Unsur-unsur yang melekat pada tindakan pungutan liar adalah sebagai berikut ³⁹:

1. Pungutan liar (pungli) berarti bersumber pada kekuatan kekuasaan; kewenangan. Pelaku / oknum pungutan liar (pungli) adalah orang / kelompok yang memiliki kekuasaan juga kewenangan dari lembaga yang memanfaatkan hal tersebut pada kepentingannya sendiri. Pungutan liar (pungli) juga memiliki pengertian yakni akan ada perubahan atau

³⁹ Wahyud Kumorotomo, 2013. Etika Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.76

penyelewengan ini ialah terhadap putusan yang bersifat pada diri sendiri dan bersangkutan pada urusan lembaga

2. Pungutan liar (pungli) dapat dilibatkan suatu tujuan yang kontra-diktif dari oknum pelakunya
3. Oknum – oknum ini melakukan tindakan pungli (pungli) dengan berusaha merahasiakan perbuatannya. Pungutan liar (pungli) bisa saja berlangsung terbuka dan tidak. Pada dasarnya semua pelaku tidak ingin berterus-terang. Walaupun hal tersebut sudah dilakukan bahkan sering, mereka tidak akan mau diliput oleh media massa. Hal tersebut disebabkan pada tiap tindakan pungutan liar (pungli), didalamnya terkandung adanya suatu tindak penipuan, pemerasan, korupsi
4. Pungutan liar/pungli tujuannya pada kebutuhan sendiri, kelompok maupun lembaga tertentu. Oleh sebabnya, pungutan liar/pungli dianggap selalu ada pertentangan dengan instansi juga negara
5. Pungutan liar (pungli) dijalankan dengan adanya kesadaran, sengaja. Berbeda dengan salah urus, ia juga dapat merugikan seseorang namun berdasar bukan karena kesengajaan dan dapat dikatakan lalai